



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, memerlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui pelayanan anak usia dini holistik integratif;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Majene, perlu menyusun pedoman sebagai kerangka acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada anak usia dini holistik integratif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Majene, perlu pengaturan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Parenting adalah proses pembelajaran pengasuhan interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi aktivitas memberi petunjuk, memberi makan, memberi pakaian, melindungi anak saat mereka tumbuh berkembang.

G

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- b. bimbingan teknis penyelenggara pelayanan;
- c. supervisi kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. advokasi;
- e. pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan;
- dan
- f. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

- (2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
- a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan sosial;
 - d. layanan pengasuhan;
 - e. layanan penyuluhan;
 - f. layanan fasilitasi; dan
 - g. layanan perlindungan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup hasil nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari kurikulum tingkat satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin sebagai berikut:
- a. imunisasi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - e. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di satuan PAUD;
 - f. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 - g. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
- (4) Layanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut berupa:

- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran.
- (5) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting yang meliputi:
- a. kelompok pertemuan guru dan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (6) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orangtua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (7) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. layanan posyandu;
 - b. layanan bina keluarga balita atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan, dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 5

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (6) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0-6 tahun.

Pasal 6

Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. pengelola dan pendidik satuan PAUD;
- b. puskesmas dan kader posyandu;
- c. penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga balita; dan
- d. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik-integratif wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal, program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana kerja yang telah disusun oleh Satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:

- a. nama kegiatan;
- b. tujuan kegiatan;
- c. langkah kegiatan; dan
- d. sikap yang dibentuk.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/Dana Bantuan Pembangunan Desa;
 - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. melakukan advokasi.

Pasal 10

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. pengurusan izin operasional pendirian satuan pengembangan anak usia dini holistik-integratif oleh masyarakat beserta pendataan melalui Dapo PAUD dan Dikmas;
 - b. menentukan kebijakan anggaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
 - d. penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. transport tutor, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional satuan PAUD;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d untuk:
 - a. menyediakan lahan Satuan PAUD;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. menyediakan media pendukung.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2) huruf e untuk:
 - a. melakukan supervisi;

- b. pertemuan secara berkala dengan pengelola satuan PAUD; dan
- c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

BAB III GUGUS TUGAS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasidalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. wakil Pembina;
 - c. penanggungjawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB;

- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- i. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- j. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- k. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- m. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- n. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- o. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- p. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- q. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- r. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- s. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- t. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan;
- u. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan;
- v. Camat;
- w. Tim Penggerak PKK;
- x. Lembaga-Lembaga Non Pemerintah; dan
- y. Perguruan Tinggi.

Pasal 13

Gugus tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat(2), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program *Coorporate Social Resposibility* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi:
 - a. transport pendidik, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru, dan kader.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan oleh Instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Di tetapkan di Majene
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 4 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007